

PAKET 1 TAHUN 2022

PENGADAAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN *ANNUAL REPORT* TAHUN 2021

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

- 1. Dokumen Kontrak**
- 2. Surat Jaminan Pelaksanaan**
- 3. Surat Perintah Membayar**
- 4. Laporan Pelaksanaan**
- 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan**



PERJANJIAN
NOMOR : DSPN/SPJ/ 24 /2022
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN
TENTANG
JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2021

Perjanjian Pekerjaan JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 09 bulan Mei tahun 2022 (09-05-2022), oleh dan antara:

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] bertindak dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dengan demikian sah mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
2. [REDAKSI] suatu Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di [REDAKSI] dan memiliki alamat terdaftar di [REDAKSI] dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI], bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur, dengan demikian sah mewakili Perseroan, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Inti Marketing Komunika (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (media corporate);
- c. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah ditunjuk sebagai penyedia.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada Hukum yang Berlaku, PARA PIHAK dengan itikad baik menyepakati dan menyetujui untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua kata atau istilah yang diawali dengan huruf kapital mempunyai pengertian sebagai berikut:

“**BAST Kemajuan Pekerjaan**” berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima progres Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**BAST Pekerjaan**” berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**Berkas Tagihan**” berarti dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat mengajukan tagihan (*invoice*) sebagaimana diuraikan dalam [Pasal 9 ayat (1)] [Pasal 9 ayat (2)].

“**Counterpart**” berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mendampingi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.

“**Dokumen-Dokumen Pendukung**” berarti dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.

“**Hari Kalender**” berarti periode waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat pada hari yang sama.

“**Hari Kerja**” berarti tiap-tiap Hari Kalender kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

“**Hasil Kerja**” berarti laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Pasal 4.

“**Hukum yang Berlaku**” berarti setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, putusan pengadilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi manapun di Indonesia.

“**Imbalan Jasa**” berarti sejumlah uang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dirinci dalam Pasal 8.

“**Indonesia**” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“**Informasi Rahasia**” berarti suatu informasi dalam bentuk lisan, tertulis (dokumen, *file*, laporan, struktur, daftar pelanggan, gambar, grafik), media elektronik, atau informasi dalam bentuk lainnya yang diberikan, diterima, disimpan, terdokumentasi, dapat dimengerti dan dipahami, yang dapat dibaca oleh mesin atau data dalam bentuk apapun yang:

- (a) berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk bisnis, teknis, peraturan internal, desain, pemasaran, dan informasi bisnis lainnya dimana PIHAK PERTAMA memiliki kepentingan untuk dirahasiakan;
- (b) diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau perwakilannya dan diterima oleh PIHAK KEDUA atau Perwakilannya sebelum dan setelah adanya Perjanjian ini; dan/atau
- (c) ditentukan sebagai sesuatu rahasia, atau memiliki suatu nilai yang serupa atau dimana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya menyatakannya secara tertulis pada saat menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA atau Perwakilannya, agar diperlakukan sebagai sesuatu milik atau

bilamana sifat dari data atau informasi adalah serupa dengan itu maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya harus memperlakukan data atau informasi tersebut sebagai sesuatu yang rahasia. Pengungkapan suatu informasi secara lisan akan dianggap sebagai milik PIHAK PERTAMA bilamana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya secara lisan menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut merupakan miliknya ataupun sesuatu yang rahasia pada saat pengungkapan atau jika sifat dari informasi tersebut adalah serupa maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya juga harus memperlakukannya sebagai suatu informasi yang rahasia pula.

“**Jaminan Pelaksanaan**” berarti jaminan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *** sebagai jaminan PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan Pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini.

“**Jangka Waktu Pekerjaan**” berarti jangka waktu bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

“**Keadaan Kahar**” berarti peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan bencana alam lainnya;
- (b) wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, yang secara hukum atau secara fisik menghalangi PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban dari PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa:
 - i. peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali PIHAK yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat PIHAK yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran uang);
 - ii. akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi, atau dipulihkan melalui usaha yang wajar;
 - iii. PIHAK yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - iv. peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran PIHAK yang terkena dampak atas pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan
 - v. PIHAK yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1).

“**Lingkup Pekerjaan**” berarti rincian dari Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).

“**Pekerjaan**” berarti Penyedia Barang / Jasa Jasa Konsultasi Penyusunan Annual Report 2021.

“**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**” berarti penyesuaian atas Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

“**Pengawas Pekerjaan**” berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

“**Peristiwa Cidera Janji**” berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini.

“**Personil Manajerial**” berarti sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

“**Pewakilan**” berarti dalam kaitannya dengan ketentuan Perjanjian ini terkait kerahasiaan, yaitu terdiri dari Personil Manajerial, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, pejabat, karyawan.

“Rupiah” atau “Rp” berarti mata uang resmi Republik Indonesia.

“Sengketa” berarti ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara PARA PIHAK sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 2 DASAR PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di bawah ini (“**Dokumen-Dokumen Pendukung**”):
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ/N000/2022/0274 Tanggal 28 April 2022, Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konsultan Annual Report Tahun Buku 2021;
 - b. Surat Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung no. PP/N000/2022/0078 Tertanggal 28 April 2022
 - c. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Nomor: PP.N000.2022.0078-BA
 - d. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2021;
- (2) Dokumen-Dokumen Pendukung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, serta wajib dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ketentuan yang bertentangan, perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan-ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Dokumen-Dokumen Pendukung.

PASAL 3 PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui pekerjaan jasa konsultan komunikasi (“**Pekerjaan**”) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju serta menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi:
 1. Pre Production untuk penyusunan / pembuatan Buku Annual Report terdiri dari :
 - a. Creative & Concept Development
 - b. Photography dan Photo session
 - c. Konsultasi dan Copywriting terdiri dari :
 - Pengumpulan Data
 - Analisa data dan identifikasi masalah yang ada
 - Bimbingan dan petunjuk serta tindak lanjut saran-saran:
 - 1) Umum

- 2) Ikhtisar Data Keuangan Penting
 - 3) Laporan Dewan Komisaris dan Direksi
 - 4) Profil Perusahaan
 - 5) Analisa dan Pembahasan Manajemen
 - 6) GCG
 - 7) Informasi Keuangan
 - d. Translator (Indonesia – Inggris)
 - e. Mock Up & Final Art Work Digital
 2. Pre Production untuk penyusunan / pembuatan Buku Sustainability Report terdiri dari:
 - a. Creative & Concept Development
 - b. Konsultasi dan Copywriting terdiri dari :
 - Pengumpulan Data
 - Analisa data dan identifikasi masalah yang ada
 - Memberikan solusi atas masalah
 - Bimbingan dan petunjuk serta tindak lanjut saran-saran
 - c. Translator
 - d. Mock Up & Final Art Work Digital
 3. Offset Printing AR” 100
 4. Offset Printing SR” 100
 5. Cover Lux Offset Printing
 6. Soft Copy Buku Annual Report dan Sustainability Report Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2021 dalam bentuk CD (1 set)
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Jakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan akan didampingi oleh *Counterpart* yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) *Counterpart* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 KELUARAN DAN HASIL KERJA

- (1) Keluaran (*ouput*) dari Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, yaitu Buku Annual Report dan Sustainability Report yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan standar kualitas PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan Hasil Kerja sebagai berikut:
 - a. Buku Annual Report Sebanyak 100 Eksemplar
 - b. Buku Sustainability Report Sebanyak 100 Eksemplar
- (3) Hasil Kerja wajib ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh penanggungjawab Personil Manajerial.
- (4) Hasil Kerja dan seluruh dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) atau *softcopy* yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA adalah hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkannya.

PASAL 5

PENILAIAN KINERJA

- 1) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA.
- 2) Bila diminta PIHAK PERTAMA, dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kalender, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis capaian atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan mendukung capaian tersebut.

PASAL 6

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Jika terdapat kebutuhan penambahan dan/atau pengurangan Lingkup Pekerjaan (Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan), maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, Harga Pekerjaan akan disesuaikan kembali
- (2) berdasarkan harga pada waktu penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa yang telah terjadi sebelumnya.
- (3) PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta dan/atau melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) Hari kalender setelah SPPBJ diterbitkan, kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan ("**Jangka Waktu Pekerjaan**"). Pada saat tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA sudah harus menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan jatuh di luar Hari Kerja, maka penyerahan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;
 - b. Peristiwa Keadaan Kahar; dan/atau
 - c. keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan Jangka Waktu Pekerjaan.
- (3) Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan PIHAK KEDUA yang disertai dengan alasan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 8
IMBALAN JASA DAN BIAYA LAIN




- (1) Atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar R [REDACTED] sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan/atau pajak lainnya (apabila ada) sesuai Hukum yang Berlaku ("**Imbalan Jasa**").
- (2) Imbalan Jasa bersifat [lumsom] sehingga tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apapun dan biaya-biaya tambahannya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila keadaan dan sifat Pekerjaan mengharuskan pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di luar wilayah Jabodetabek, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan transportasi dan akomodasi untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan akomodasi dan/atau transportasi kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA membayarkan terlebih dahulu biaya akomodasi dan/atau transportasi tersebut dan akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (*at cost*) melalui sistem *reimbursement*, dengan ketentuan bahwa akomodasi dan transportasi akan dipilih oleh PIHAK PERTAMA atau, apabila dipilih oleh PIHAK KEDUA, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila pembayaran transportasi dan akomodasi pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem *reimbursement*, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan asli bukti-bukti biaya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdasarkan persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila dikemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (7) Untuk kepentingan pemeriksaan (bila diperlukan), PIHAK PERTAMA berhak meminta bukti-bukti pengeluaran/pembayaran seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Imbalan Jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan surat tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang memuat pernyataan bahwa Pekerjaan pada bulan yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Surat tersebut wajib dilengkapi dengan Hasil Kerja berupa Laporan Bulanan.
 - b. PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi Laporan Bulanan untuk menilai kesesuaiannya dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - c. Apabila Laporan Bulanan telah sesuai, maka PARA PIHAK menandatangani BAST Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua).
 - d. Setelah BAST Pekerjaan ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan Berkas Tagihan sebagai berikut:
 - a) Nota Tagihan (Invoice) ✓

- b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ,
- c) Kuitansi yang dibubuhi tandatangan bermeterai; ✓
- d) Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ("PKP"). Jika kategori Non-PKP, melampirkan Surat Non-PKP;
- e) Fotokopi NPWP; ✓
- f) Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (E-NOFA);
- g) Dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perusahaan..

Pembayaran hanya akan diproses apabila Berkas Tagihan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

- (2) Pembayaran biaya transportasi dan akomodasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) akan diberikan setelah PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan asli bukti-bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : 
Nomor Rekening : 
Pemilik Rekening : 
- (4) Tidak ada permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA selain ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Apabila PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran tagihan, PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan denda maupun bunga keterlambatan apapun, namun PIHAK KEDUA berhak untuk mempertanyakan kepada PIHAK PERTAMA alasan belum dilakukan pembayaran dan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan alasan yang wajar atas pertanyaan PIHAK KEDUA.

PASAL 10 PERSONIL MANAJERIAL

- (1) Tenaga ahli/konsultan ("Personil Manajerial") PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berjumlah 13 (Tiga Belas) orang dengan struktur organisasi, kedudukan, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menambah Personil Manajerial.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Personil Manajerial telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, peraturan profesi/asosiasi, dan Hukum yang Berlaku.
- (4) Dalam hal Personil Manajerial berdasarkan Hukum yang Berlaku dipersyaratkan memiliki izin dan/atau sertifikasi dari instansi yang berwenang, maka PIHAK KEDUA menjamin Personil Manajerial yang ditugaskan memiliki izin dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dan valid, tidak sedang dibekukan dan/atau dicabut atau dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang.
- (5) Penggantian Personil Manajerial tidak boleh dilakukan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

- (6) Jika penggantian Personil Manajerial perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/kualitas yang setara atau lebih baik dari Personil Manajerial sebelumnya.
- (7) Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa Personil Manajerial:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam waktu 3 (Tiga) Hari Kalender sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA melalui permintaan tertulis.
- (8) Setiap biaya yang timbul (apabila ada) sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personil Manajerial, akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan tidak akan ada penyesuaian atas Imbalan Jasa sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personil Manajerial.
- (9) Dalam melaksanakan Pekerjaan, setiap Personil Manajerial bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA sehingga segala tindakan dan keputusan dari setiap Personil Manajerial adalah mengikat PIHAK KEDUA.

PASAL 11 TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan standar kinerja tertinggi, integritas, profesional, independen, itikad baik, serta tidak melanggar norma-norma dan/atau etika/moral yang berlaku dalam masyarakat/dunia usaha, Hukum yang Berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membebaskan, melindungi, menanggung, dan mempertahankan kepentingan PIHAK PERTAMA beserta direktur dan karyawannya dari setiap tindakan, klaim, tuntutan/gugatan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, direktur, dan karyawannya terkait dengan Perjanjian ini yang disebabkan oleh pelanggaran PIHAK KEDUA atas kewajiban dalam Perjanjian ini.

PASAL 12 BENTURAN KEPENTINGAN

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menegaskan kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak sedang melakukan pekerjaan dan/atau tidak akan menerima pekerjaan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Setiap PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin kepada PIHAK yang lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:
- a. setiap PIHAK merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, mempunyai kekuasaan atas asetnya dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikatkan diri dan melakukan setiap dan seluruh tindakan bisnis sebagaimana telah dilakukan;
 - b. Setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya serta telah melakukan seluruh prosedur yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan Perjanjian ini;
 - c. seluruh persetujuan terkait perikatan, pelaksanaan, keabsahan dan keberlakuan dari, dan transaksi yang terjadi atas Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku (sebagaimana mestinya) dan memiliki kekuatan hukum;
 - d. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh setiap PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
 - e. setiap PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, proses persidangan, atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi yang dimaksud oleh Perjanjian ini tidak:
 1. bertentangan dengan Hukum yang Berlaku atau perintah pengadilan atau pejabat berwenang yang dapat berlaku terhadap PIHAK tersebut;
 2. bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendirian lainnya atas PIHAK tersebut; atau
 3. bertentangan dengan dokumen apapun yang mengikat PIHAK tersebut (dan yang belum dikesampingkan) atau setiap asetnya dengan tingkat atau cara yang secara wajar diperkirakan berdampak merugikan terhadap PIHAK tersebut; pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;
 - g. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijaminakan, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini dan terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - h. setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - i. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah dan tidak ada informasi, laporan, pembukuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang mengandung fakta yang keliru pada tanggal saat diberikannya atau saat ditanggapi, yang sifatnya penting dalam konteks Perjanjian ini atau atas transaksi yang disebabkan atau dengan tidak menyatakan suatu fakta pada tanggal tersebut dimana dapat berakibat penting dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau transaksi yang ditimbulkan disini; dan

- j. setiap PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.
- (2) Setiap PIHAK menyatakan bahwa masing-masing pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan terpenuhi dalam segala hal sepanjang Perjanjian ini masih berlaku seolah-olah diulangi dengan merujuk pada keadaan yang ada pada saat itu.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, setiap PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin dan menyetujui untuk:
- a. menjaga kerahasiaan dan tidak akan membukakan kepada pihak manapun suatu Informasi Rahasia;
 - b. tidak menggunakan Informasi Rahasia, atau suatu bagian daripadanya, yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk kegunaan lain selain yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - c. tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, suatu Informasi Rahasia yang diterima oleh PIHAK KEDUA dapat diberitahukan kepada Personil Manajerial, pihak terafiliasinya, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, pejabat, karyawan (“Perwakilan”) dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut digunakan oleh Perwakilannya berdasarkan kewajiban kerahasiaan dan larangan penggunaan yang selaras dengan ketentuan Pasal ini. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Perwakilannya;
 - d. PIHAK KEDUA dan/atau Perwakilannya akan memberlakukan langkah keamanan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang diterapkan untuk informasi rahasianya sendiri dan cara sedemikian rupa untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga manapun yang tidak sah.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1), PIHAK KEDUA dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan, atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau Hukum yang Berlaku atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK KEDUA, dengan ketentuan PIHAK KEDUA segera memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA agar PIHAK PERTAMA dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau membatasi pengungkapan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan yang wajar atas upaya tersebut. Dalam keadaan tersebut, segala bentuk pengungkapan oleh PIHAK KEDUA hanya dilakukan untuk dan sejauh diperintahkan saja
- (3) Suatu informasi tidak akan dianggap sebagai Informasi Rahasia, dan PIHAK KEDUA tidak akan memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan sesuatu informasi, dalam hal informasi tersebut:
- a. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - b. merupakan informasi umum yang diketahuinya bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; atau

- c. diungkapkan dengan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika diminta, PIHAK KEDUA akan memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia, namun PIHAK KEDUA dapat: (i) menyimpan salinan Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk dipertahankan oleh Hukum yang Berlaku; (ii) menyimpan salinan hasil kerjanya yang berisi Informasi Rahasia untuk tujuan pengarsipan atau untuk membela hasil kerjanya; dan (iii) menyimpan salinan yang dibuat sebagai bagian dari pencadangan berkala sistem teknologi informasi, namun Informasi Rahasia harus terus ditangani sesuai ketentuan dalam Pasal ini. PIHAK KEDUA menjamin untuk senantiasa menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA menyadari sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia adalah milik yang sah dari PIHAK PERTAMA. Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal ini oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA jika memang terbukti pelanggaran tersebut disebabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pengungkapan dan penyampaian Informasi Rahasia tersebut.

PASAL 15

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Wajib melakukan pembayaran Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
 - b. wajib memberikan dukungan penuh atas data, informasi, dan pendampingan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, termasuk memberikan kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu keterangan, petunjuk, dan akses kepada pihak ketiga yang PIHAK KEDUA butuhkan dalam batas wajar untuk melaksanakan Pekerjaan dan memastikan bahwa keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA benar, lengkap, dan tidak menyesatkan;
 - c. berhak sewaktu-waktu meminta dan menerima laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan;
 - d. berhak mendapatkan pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;
 - e. berhak melakukan penilaian terhadap Pekerjaan dan kinerja PIHAK KEDUA;
- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. berhak menerima pembayaran Imbalan Jasa sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
 - b. wajib menyampaikan laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan;
 - d. wajib selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan *Counterpart*;
 - e. wajib melindungi hasil Pekerjaan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh PIHAK KEDUA;

- f. tidak mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- g. Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 16 PAJAK

- (1) Pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Hukum yang Berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha/wajib pajak yang diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
- (3) Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 17 PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai Pengawas Pekerjaan.
- (2) Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan pada setiap saat, untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 18 DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per Hari Kalender dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa ("**Denda Keterlambatan**").
- (2) Pengenaan Denda Keterlambatan tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Kerja sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Untuk pembayaran Denda Keterlambatan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.
- (4) Dalam masa keterlambatan, seluruh biaya, ongkos-ongkos, atau pengeluaran tambahan lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 19
JAMINAN PELAKSANAAN

- 1) Untuk menjamin pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berupa uang tunai atau Jaminan Bank/Jaminan Asuransi dari Bank Perusahaan Asuransi yang mempunyai program surety bond yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari total jumlah harga jasa sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp21.824.000,00 (Dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ("Jaminan Pelaksanaan") dengan masa berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan.
- 2) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 3) Apabila karena sesuatu hal berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA diperlukan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan atas biaya PIHAK KEDUA.
- 4) Jaminan Pelaksanaan milik PIHAK KEDUA dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- 5) Dalam hal Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan atau tidak mencukupi, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Harga Pekerjaan yang menjadi hak PIHAK KEDUA sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan atau kekurangannya. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.

PASAL 20
PERISTIWA KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar dengan menguraikan:
 - a. tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar;
 - b. sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena dampak;
 - c. upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh PIHAK yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh, termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan atau pernyataan terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Jika PIHAK yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Peristiwa Keadaan Kahar dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah PIHAK lainnya menerima pemberitahuan, PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan tertulis. Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Peristiwa Keadaan Kahar.
- (5) PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya yang wajar dengan tekun dan berkesinambungan untuk mencegah, menghindari, mengatasi, dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Keadaan Kahar.
- (6) Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena dampak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang timbul yang diderita oleh PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 21

PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan;
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, mengundurkan diri, atau menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan;
 - c. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa atau selama berlangsungnya Perjanjian ini;
 - e. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian ini;
 - f. kinerja PIHAK KEDUA belum memuaskan PIHAK PERTAMA;
 - g. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - h. pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf g) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK PERTAMA:
 - a. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

- b. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf b) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan Peristiwa Cidera Janji apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

PASAL 22

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal:
 - a. PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cidera Janji; atau
 - b. hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merekomendasikan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara Group (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA; dan
 - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan alinea 2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
- (5) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan hapusnya atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 23
ETIKA BISNIS

- (1) Setiap PIHAK wajib mematuhi Hukum yang Berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK lainnya.
- (2) Setiap PIHAK wajib menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk peraturan pelaksanaannya.
- (3) Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud (i) untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau (ii) untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (4) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 24
PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN

- (1) Apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA, Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA, atau Pemegang Saham PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut atau menunjuk pihak lain untuk melakukan evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
- (2) Penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. adanya indikasi pemalsuan identitas bisnis;
 - c. adanya indikasi transaksi fiktif;
 - d. adanya indikasi jasa di bawah kualitas/spesifikasi yang disepakati.
- (3) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan adanya penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA, Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA, atau Pemegang Saham PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau
 - c. melakukan pemeriksaan/audit atau menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan/audit.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit termasuk mengakhiri Perjanjian ini bila hasil pemeriksaan/audit merekomendasikan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 25
KETERPISAHAN

- (1) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan Hukum yang Berlaku, putusan pengadilan, atau kebijakan dari pemerintah Indonesia, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.
- (2) Ketidakberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

PASAL 26
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta akan dituangkan dalam adendum perjanjian.
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 27
HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila timbul Sengketa, PARA PIHAK harus dengan itikad baik mencoba untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di kantor PIHAK PERTAMA atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang merasa dirugikan mengirimkan surat permintaan musyawarah yang dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;
 - b. musyawarah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak pemberitahuan permintaan musyawarah dari salah satu PIHAK telah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah;
 - c. Sengketa akan diselesaikan melalui pertemuan langsung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap, alamat, dan kedudukan masing-masing pihak;
 - b. tanggal dan tempat dilaksanakan musyawarah;
 - c. pokok masalah atau alasan Sengketa;
 - d. pendapat para pihak;
 - e. kesimpulan atau hasil musyawarah; dan

- f. tanggal dan tanda tangan masing-masing pihak.
- (4) Bilamana Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka setiap PIHAK berhak merujuk penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - (5) ‘Selama proses penyelesaian Sengketa masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan kewajibannya, kecuali PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.
 - (6) Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian Sengketa menjadi tanggungan masing-masing PIHAK.

PASAL 28
PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan harus melalui surat tercatat, kurir, atau email melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Agro Plaza Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 No. 1, Jakarta Selatan

Nomor Telepon : (+62-21) 29183300

Alamat Email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Kepala Sub Divisi Kesekretariatan

PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:

[REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Nomor Telepon : [REDACTED]

Alamat Email : [REDACTED]

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

- (2) Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterima pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;
 - b. diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; atau
 - c. diterima 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui email.
- (3) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini serta tidak diperlukan adendum perjanjian. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui


ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing PIHAK.

**PASAL 29
LAIN-LAIN**

- (1) Lampiran-(lampiran), perubahan, penambahan, pengurangan, dan/atau adendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Kegagalan, penundaan, atau kelalaian salah satu PIHAK untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh PIHAK lainnya tidak akan mengakibatkan terhapusnya hak PIHAK tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut oleh PIHAK lainnya di kemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh PIHAK tersebut.
- (4) Rujukan pada setiap PIHAK pada Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.
- (5) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (6) Judul setiap Pasal, bagian, dan Lampiran yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya. Kata "termasuk", atau "meliputi" atau "mencakup" harus ditafsirkan sebagai memasukkan juga kata-kata "tetapi tidak terbatas pada" atau "tanpa terbatas pada".

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

~~PIHAK PERTAMA~~



Kepala Divisi

~~PIHAK KEDUA~~



Direktur

No. Reg. 087910

ASLI

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 04.1402.21.M01PS0002.087910

Nilai : [REDACTED]

1. Dengan ini dinvatakan bahwa kami : [REDACTED]

[REDACTED]
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO), Gedung Agro Plaza Lt. 15 Jl. Rasuna Said Kav. X-2 No. 1 Jakarta Selatan 12950 sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas nama sejumlah Rp [REDACTED]

- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2021 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pengumuman Pemegang Nomor : PPM/N000/2022/0078 Tanggal 28 April 2022 dan Surat Perjanjian Nomor : DSPN/SPJ/ /2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Mei 2022.

TERJAMIN
PT. INTI MARKETING KOMUNIKA

PENJAMIN
PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA

[REDACTED]
Direktur

[REDACTED]
Kepala Cabang

MEMO PERMINTAAN PEMBAYARAN

Kepada : Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan
Dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Nomor : DSPN/DAPN/PP/686/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

Bersama ini diminta agar dibayarkan :



Kepada : PT Inti Marketing Komunika
Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mayestik A/C 126-00-4404404-7
Untuk Keperluan : Pembayaran Jasa Konsultan Annual Report 2021 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Sejumlah : Rp [REDACTED]
Terbilang : [REDACTED]

Otorisasi pembayaran ini didasarkan :

- ~ SKPTS/Surat/Memorandum Direksi No :
 - ~ Disposisi Direksi pada surat/fac No :
 - ~ Faktur/Bon Kontan :
 - ~ Dan Lain-lain dokumen pendukung yang sah : Terlampir
- Dibebankan ke Rekening :

Diajukan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Kepala Divisi Divisi Sekretariat Perusahaan [REDACTED]	Kepala Sub Divisi Akuntansi dan Pelaporan [REDACTED]	Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan [REDACTED]





*) Coret yang tidak perlu



Demikian Laporan Progress ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.

Hormat Kami,



<p>Dibuat oleh,</p>  <p>Project Officer</p>	<p>Diajukan oleh,</p>  <p>Project Officer</p>	<p>Disetujui,</p>  <p>Account Manager</p>	<p>Disetujui,</p>  <p>PT Perkebunan Nusantara III</p>
--	--	---	--

LAPORAN BULANAN PROGRESS
PENGERJAAN AR DAN SR PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Pada hari Senin tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (28-06-2022), Kami membuat Laporan Bulanan Progress Pengerjaan AR dan SR PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Progress
1	Juni	1. Proses Collecting Data 2. Proses Penulisan Draft 3. Submit Draft dan Revisi Draft 4. Checking dan Approval Draft 5. Proses Translate Bertahap 6. Proses Layout Content dan Revisi Layout 7. Tanda Tangan Pernyataan BOD 8. Cetak dan Delivery Offset

Activities	JUNI			
	W1	W2	W3	W4
Kick Off Meeting				
Submit Revisi design, Layout terpilih				
Collecting data dan informasi				
Copywriting				
PhotoSession				
Treatment Photography (DI, crop, dll)				
Submit Draft Bertahap				
Checking dan approval draft				
Translate bertahap				
Lay Out Content Bertahap				
Kolekting Data KAP				
Revisi keseluruhan Bab				
Tandatangan Pernyataan BOD				
Cetak OJK Digital Print				
Final Artwork (FA)				
Percetakan offset Bilingual				
Delivery offset				

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 045/IMK- BAST/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (27-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ██████████
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Perusahaan : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Alamat : Gedung Agro Plaza Lantai 15
Jalan H. R. Rasunan Said Kav X2-1 Jakarta 12950
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

2. Nama : ██████████
Jabatan : ██████████
Perusahaan : ██████████
Alamat : ██████████
Selanjutnya disebut : ██████████

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan **Jasa Konsultan Annual Report Tahun Buku 2021 PT Perkebunan Nusantara III (Persro)** sesuai dengan Surat Perjanjian No. DSPN/SPJ/24/2022.
2. Bahwa atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA bersedia melakukan pembayaran sebesar Rp ██████████ sudah termasuk PPN 11%.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Lembaran asli pertama bermaterai Rp ██████████ untuk PIHAK PERTAMA dan lembaran kedua juga bermaterai Rp ██████████ untuk PIHAK KEDUA dan beberapa lembar tembusan yang diperlukan.

YANG MENYERAHKAN
PIHAK KEDUA

██████████
██████████
██████████

Direktur

YANG MENERIMA
PIHAK PERTAMA

██████████
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

██████████
██████████
██████████

Dambyang Agustian
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PAKET 2 TAHUN 2022

PENGADAAN JASA KONSULTAN KOMUNIKASI

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

- 1. Dokumen Kontrak**
- 2. Surat Tagihan**
- 3. Surat Perintah Membayar**
- 4. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan**



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DENGAN
[REDAKSI]
JASA KONSULTAN KOMUNIKASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

NOMOR: DSPN/SPJ/10 -1/2021

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ini dibuat di Jakarta pada hari ini tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (18-08-2021) oleh dan antara:

I. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Dalam hal ini mewakili oleh [REDAKSI] dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. PT [REDAKSI]

Dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan oleh Notari [REDAKSI] [REDAKSI] tanggal 05 Maret 2002, dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT Spora Cipta Parameda yang berkedudukan di Jl.Taman Margasatwa No.22 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (media corporate);
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan mengacu pada:
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang & Jasa Nomor: SPPBJ/N000/2021/0193;
 - Surat Penetapan Pemenang Nomor: PP/N000/2021/065;
 - Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: BA-NEGO/N000/2021/065.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 1.2. Kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai konsultan dan/atau penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konsultasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 2.1. Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut :
 - 2.1.1. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (*media corporate*) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembuatan dan Distribusi *Press Release* maksimal 6 kali/sebulan;
 - b. Media Visit;
 - c. Press Conference;
 - d. Media Gathering;
 - e. Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
 - f. Antisipasi Krisis Komunikasi;
 - g. Media dan Eksternal Relations;
 - h. Pendampingan Public Relation Consulting Service;
 - i. Manajemen Konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube);
 - j. Pembuatan akun pendamping (*shadow account*).
 - 2.1.2. Melaksanakan *Public Relation Consulting Service*, yakni bentuk pendampingan dan supervisi bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan *media corporate* (antara lain namun tidak terbatas pada: *press conference, press release, product launching, dan/atau special event promotion*).
 - 2.1.3. Menyiapkan Event komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.
- 2.2. Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 3.1 Jangka waktu pekerjaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan 18 Agustus 2021 s/d 18 Agustus 2022.

- 3.2 Perubahan jangka waktu pekerjaan hanya dibenarkan dalam hal terjadi:
 - a. Penambahan atau pengurangan atas perintah PIHAK PERTAMA;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) yang disetujui PIHAK PERTAMA;
 - c. Keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan;
- 3.3 Lamanya perubahan jangka waktu karena penambahan atau pengurangan lingkup pekerjaan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sedangkan lamanya perpanjangan waktu karena keadaan kahar (*force majeure*) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan perpanjangan waktu dari PIHAK KEDUA;
- 3.4 PIHAK KEDUA terikat untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan bersama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 BIAYA IMBAL JASA

Biaya imbal jasa yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- 4.1 PARA PIHAK menyetujui besarnya biaya imbal jasa untuk Pekerjaan sebesar Rp XXXXXXXXXXXX Inc
- 4.2 Besarnya imbal jasa sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 diatas dapat berkurang secara proporsional apabila terdapat ruang lingkup Pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara penuh;
- 4.3 PIHAK PERTAMA menanggung PPN dari imbalan jasa dimaksud ayat (1) pasal ini;
- 4.4 PIHAK PERTAMA memotong PPh Pasal 23 PIHAK KEDUA dari imbalan jasa dimaksud untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN

- 5.1 Pembayaran imbal jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran akan dilakukan per bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2021 s/d bulan Agustus 2022 dengan kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Invoice/surat tagihan pembayaran;
 - b. Faktur Pajak;
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
 - d. Kuitansi yang dibubuhi tandatangan bermaterai;
 - e. Laporan bulanan dalam bentuk hard copy dan soft copy (masing-masing sejumlah 5 set).
 - b) Permintaan pembayaran diajukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 perjanjian ini.

- 5.2 Setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank [REDACTED]
- 5.3 Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5.2 di atas, hanya dibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukan bukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.4 Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.3 di atas adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

PASAL 6

TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 6.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- 6.1.1. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan informasi yang diketahui oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan, baik yang berkaitan maupun tidak;
 - 6.1.2. Memperoleh pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;
 - 6.1.3. Melakukan penilaian terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai dasar untuk mengajukan keluhan atau penggantian konsultan bila dianggap tidak memenuhi kebutuhan.
- 6.2 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- 6.2.1 Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi (*media corporate*) PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
 - 6.2.2 Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.
- 6.3 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4 perjanjian ini.
- 6.4 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang ditetapkan sebagai berikut:
- 6.4.1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan *Term Of Reference*, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6.4.2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data, dokumen dan seluruh informasi yang disebutkan dalam *Term Of Reference* ini serta mematuhi jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas;
 - 6.4.3. Membuat Laporan Harian terkait Media Monitoring yang disampaikan melalui alamat email yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - 6.4.4. Membuat Laporan Bulanan kegiatan pendampingan Public Relations Consulting Service dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing-masing 3 (tiga) set;
 - 6.4.5. Tidak melakukan sub kontrak kepada Penyedia Jasa lain.
- 6.5 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berkewajiban secara proporsional untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan atau pendampingan kepada PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan objek Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas terhadap Jangka Waktu sebagaimana Pasal 3.1.

PASAL 7
PERSONIL PIHAK KEDUA

- 7.1 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menugaskan minimal 3 (tiga) orang personil sebagai tenaga ahli untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya;
- 7.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa personil yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA adalah personil yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup dibuktikan dengan Curriculum Vitae dari masing-masing personil;
- 7.3 Setiap penggantian personil oleh PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- 7.4 PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
COUNTERPART

Dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan menunjuk Counterpart atau tenaga pendamping bagi PIHAK KEDUA.

PASAL 9
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

- 9.1 Kepemilikan atas semua dokumen dan/atau akun yang dihasilkan dalam kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan Pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau keluaran oleh PIHAK KEDUA, adalah milik PIHAK PERTAMA;
- 9.2 PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan atau memproduksi dokumen-dokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK PERTAMA tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- 10.1 PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun juga semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data, laporan yang berkaitan dengan Perjanjian ini untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") kecuali jika informasi dan/atau dokumen tersebut:
 - a. telah diungkapkan di publik oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA; atau

- c. disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK PERTAMA.
- 10.2 PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan/atau mengembalikan seluruh keterangan-keterangan, informasi, maupun dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan hanya akan mempergunakan data-data, keterangan-keterangan, informasi-informasi, dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA semata-mata.
- 10.3 PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/ atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga manapun juga.
- 10.4 Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 11 PAJAK-PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar [REDAKTED] sehubungan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan memberikan Bukti Pemptongan PPh sesuai ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- 12.1 *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- 12.2 PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang oleh karenanya masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majeure* tersebut.
- 12.3 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud. Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- 12.4 Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK satu sama lain secara musyawarah.
- 12.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- 12.6 Bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud sebagaimana ayat (3) Pasal ini, belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- 12.7 Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan iktikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda dimaksud

PASAL 13

DENDA KETERLAMBATAN

- 13.1 Apabila PIHAK KEDUA terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenai denda keterlambatan sebesar [REDAKSI] per hari kalender keterlambatan dan denda maksimal [REDAKSI]
- 13.2 Pengenaan denda tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- 13.3 Untuk pembayaran denda dimaksud dalam 13.1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan dari pembayaran imbal jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA.

PASAL 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

- 14.1 PARA PIHAK sepakat, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini jika terjadi salah satu kondisi di bawah ini:
 - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA tidak mampu atau gagal untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini.
- 14.2 Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14.1 di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan ini, dan apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut dapat menjadi hak PIHAK KEDUA sepanjang hasil Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA namun, apabila hasil Pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

- 14.3 PARA PIHAK sepakat pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

- 15.1 Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara;

- a. Dengan diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan;
- b. Dengan pos tercatat atau;
- c. Melalui Facsmile (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut;

Pemberitahuan itu dianggap diterima pada:

- a. Tanggal penerimaan jika diantar langsung atau;
- b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui POS tercatat, atau;
- c. Tanggal penerimaan jika dikirim melalui Telex/Facsmile yang mana terlebih dahulu.

Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan ke alamat korespondensi resmi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Gedung Agro Plaza Lt. 15
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : 021-2918300

Facsmile : 021-5203003

Untuk Perhatian : 

Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA

PT 

Alamat : 

Telepon : 

Facsmile : 

Untuk Perhatian : 

Jabatan : 

- 15.2 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

PASAL 16
ADDENDUM

- 16.1 PARA PIHAK dapat melakukan addendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:
- a) Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - b) Terjadi pekerjaan tambah kurang;
 - c) Terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d) Keadaan – keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan.
- 16.2 Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 17.1 Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- 17.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 17.1 di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 18
ITIKAD BAIK


- 18.1 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18.2 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya;
- 18.3 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
- 18.4 Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

- 19.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini;
- 19.2 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- 19.3 Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya Perjanjian antara PARA PIHAK;
- 19.4 Perjanjian ini menghapuskan semua pembicaraan, perjanjian dan kesepakatan lainnya antara PARA PIHAK mengenai hal yang disebutkan di dalam Perjanjian ini;
- 19.5 Tidak ada PIHAK yang mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III**



Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

**PIHAK KEDUA
PT SPORA CIPTA PARAMEDIA**



Direktur Utama

Jakarta, 10 November 2022

No. : 254/SCP/XI/22

Hal : **Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Periode Bulan Oktober 2022**

Kenada Yth

Kadiv Sekretariat Perusahaan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lt.15
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) periode Periode 18 September – 18 Oktober 2022, sesuai dengan No.SPK : DSPN/SPJ/10-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Addendum Nomor : DSPN/ADD.I/30/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 maka, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut. Adapun Total biayanya sebesar [REDACTED] [REDACTED] Harga sudah termasuk pajak.



Sebagai kelengkapan dari surat permintaan pembayaran ini kami lampirkan :

1. Invoice asli bermaterai
2. Kuitansi asli bermaterai
3. Faktur Pajak
4. Perhitungan Pekerjaan Pemborong (Pembayaran Kewenangan Kandir)
5. Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan
6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 2 (dua) rangkap bermaterai
8. Laporan Media Monitoring Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Oktober 2022 (sejumlah 5 set)
9. Laporan Monitoring Sosial Media Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Oktober 2022 (sejumlah 5 set)

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui tunai atau transfer pada rekening kami:

Bank : [REDACTED]
No. Rek. : [REDACTED]
Atas nama : [REDACTED]

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



MEMORANDUM

Kepada : Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan
Dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Nomor : DSPN/DAPN/MO/1008 /2022
Tanggal : 17 November 2022

Hal : Permintaan Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi (Media Corporate)

Bersama ini kami harapkan bantuan Saudara untuk membayarkan Biaya Jasa Konsultan Komunikasi (Media Corporate) (rincian terlampir) Periode Oktober 2022 dengan nominal sebesar Rp [REDACTED]

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

[REDACTED] DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

[REDACTED]
Kepala Divisi

LAPORAN PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Tentang

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/LP-KFP/10-11-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (10-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Dalam hal ini sebagai pemeriksa dan penanggung jawab pengawasan pekerjaan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai pelaksana pekerjaan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah sesuai dengan persyaratan dalam bentuk Surat Perjanjian dan ketentuan – ketentuan lainnya dengan dinyatakan sebagai berikut :
"PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap *Kemajuan Fisik Pekerjaan* atas pelaksanaan
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - PPAB Nomor : DSPN/PPAB/04/2021 Tanggal 18 Mei 2021
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/10-11/2021 Tanggal 18 Agustus 2022
 - ADDENDUM Nomor : DSPN/ADD.1/30/2022 Tanggal 18 Agustus 2022
 - Harga Borongan : Rp [REDACTED]
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya, dengan dinyatakan :
Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Telah selesai [REDACTED] dan keseluruhan harga borongan (data pendukung terlampir)
- Dari hasil kemajuan fisik yang dilaksanakan oleh "PIHAK KEDUA" tersebut diatas dengan ini dapat dilaksanakan pemeriksaan lanjutan masing-masing pihak untuk menentukan/melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan sebagai pendukung dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan.

Demikianlah laporan kemajuan pekerjaan ini diperbuat untuk keperluan selanjutnya.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA

[REDACTED]

Direktur Utama

Jakarta, 10 November 2022

Yang Menerima

PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab Pekerja

[REDACTED]

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/BA-STP/.../2022 ✓

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (10-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Mewakili Perusahaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : DSPN/SPJ/10-I/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Addendum No : DSPN/ADD.I/30/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : DSPN/LP-KFP/.../2022 Tanggal 10 November 2022, dan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang ada didalam Surat Perjanjian, maka Pihak Kedua menyatakan kepada Pihak Pertama :

- Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- Lokasi Pekerjaan : Jakarta
- SPK Nomor : Nomor DSPN/SPJ/10-I/2021, Tanggal 18 Agustus 2021
- ADDENDUM Nomor : DSPN/ADD.I/ /2022 Tanggal 18 Agustus 2022
- Harga Addendum : Rp. [REDACTED]

2. Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai data-data teknis dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai [REDACTED] dari seluruh objek pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian/Addendum 100% realisasi lapangan.
3. Menghujuk pasal 4 ayat 1 dari Surat Perjanjian tersebut di atas, yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, maka kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar [REDACTED] [REDACTED] sudah termasuk pajak.
4. Pembayaran tahap pertama dapat dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan.menyelesaikan semua pekerjaan yang dipersyaratkan di dalam kontrak dengan melaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Lembaran asli pertama bermaterai [REDACTED] untuk Pihak Pertama, dan lembaran asli kedua juga bermaterai [REDACTED] untuk Pihak Kedua dan beberapa lembar tembusan yang diperlukan.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA

[REDACTED]

[REDACTED]

Direktur Utama

Jakarta, 10 November 2022

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA

[REDACTED]

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR : DSPN/SKPTS/ 145 /2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

- Menimbang : a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik dan sekaligus melindungi kerahasiaan informasi-informasi tertentu di Perusahaan, maka perlu memiliki daftar atau klasifikasi informasi yang tidak layak / dikecualikan untuk diberikan kepada publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan
7. (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
10. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
11. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan PT LPP Agro Nusantara;
12. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SKK-25/MBU/26/2019, Nomor SKK-26/MBU/26/2019, Nomor SKK-27/MBU/26/2019, Nomor SKK-28/MBU/26/2019, Nomor SKK-29/MBU/26/2019, Nomor SKK-30/MBU/26/2019, Nomor SKK-31/MBU/26/2019, Nomor SKK-32/MBU/26/2019, Nomor SKK-33/MBU/26/2019, Nomor SKK-34/MBU/26/2019, Nomor SKK-35/MBU/26/2019, Nomor SKK-36/MBU/26/2019, dan Nomor SKK-37/MBU/26/2019, masing-masing tanggal 28 Juni 2019;
13. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-48/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan



Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 08 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**
- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapannya.


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Direksi,




Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama

SALINAN Surat Keputusan Direksi ini
disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
2. Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
3. Para Kepala Divisi Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,